



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXX, S.Pd binti XXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru pada SMA Negeri Kaureh, tempat kediaman di Kompleks SMA Negeri Kaureh, Kampung **XXXXXXX** Jaya, Distrik **XXXXXXX**, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXX bin XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Modern, tempat kediaman di Jalan **XXXXXXX**, RT. 002, RW. 006, Kampung **XXXXXXX**, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada **hari Jumat tanggal 10 Maret 2006 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 09 Shafar 1427 Hijriyah**, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa timur, sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 87/03/III/2006, tanggal 10 Maret 2006;

Hal. 1 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Probolinggo, kurang lebih 1 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan XXXXXXXX, RT. 002, RW. 006, Kampung XXXXXXXX, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - a. Jibril Firmansyah bin XXXXXXXX, umur 12 tahun;
 - b. Sofia Ranti Khanza binti XXXXXXXX, umur 7 tahun;
 - c. Almeer Sativa Ahmad bin XXXXXXXX, umur 3 tahun;Anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2012, hal ini disebabkan karena Tergugat 2 (dua) kali melakukan tindakan Penipuan berupa pembelian mobil;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada Maret 2018 terjadi pisah tempat tinggal bersama, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di Kompleks SMA Negeri Kaure, sebagaimana alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXXXX bin XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX, S.Pd binti XXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk melakukan perceraian Penggugat wajib memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat atasan langsungnya dan ternyata Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan arsip Daerah Propinsi Papua, pada tanggal 01 Juli 2020;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah memperoleh surat izin dari atasan langsungnya, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Nomor 87/03/III/2006 Tanggal 10 Maret 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **XXXXXXX bin XXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Poros Taja Lereh, RT.002, RW.001, Kampung **XXXXXXX** Jaya, Distrik **XXXXXXX**, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai rekan guru di SMA Negeri Kaureh;
- Bahwa saksi kurang tahu, karena saksi mengenal mereka setelah Penggugat tinggal di **XXXXXXX**, dan Tergugat tinggal di Doyo, namun Tergugat sering datang menginap di **XXXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tempat tinggal bersama di Doyo;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa ya, menurut cerita Penggugat kepada saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang yang hendak membeli mobil merek Starada melalui Tergugat, orang tersebut telah membayar kepada Tergugat, namun hingga lama menanti dan Tergugat pergi tidak ada

Hal. 4 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar, mobil tidak kunjung datang dan akhirnya orang tersebut menagih kepada Penggugat dan Penggugat mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang ke XXXXXXXX;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjaga Sekolah, bertempat tinggal di Jalan Poros Lereh, RT.001, RW.001, Kampung XXXXXXXX Jaya, Distrik XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai rekan kerja di SMA Negeri Kaureh;
- Bahwa saksi kurang tahu, karena saksi mengenal mereka setelah Penggugat tinggal di XXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXX, namun Tergugat sering datang menginap di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa 2 Anak dalam pemeliharaan Penggugat dan seorang anak berada di Jawa;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih tahun 2018;
- Bahwa penyebab karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan dua kali menipu Penggugat dalam membeli mobil ;

Hal. 5 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2018, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak tinggal lagi di Sentani;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 6 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tertanggal 9 Juni 2020, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk melaksanakan perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib memperoleh ijin dari atasannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan Arsip Daerah Propinsi Papua, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah taat terhadap hukum administrasi;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak Desember 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat 2 (dua) kali melakukan tindakan Penipuan berupa pembelian mobil, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempa tinggal bersama sejak bulan Maret 2018 sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau dalil jawabannya, ketidakhadirannya setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya di muka sidang, sehingga dianggap pula sebagai pihak yang telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, pada tanggal 10 Maret 2006, maka secara formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg. *Juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa hakim setelah mencermati saksi I Penggugat ternyata saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun hakim perlu mempertimbangkan terpenuhi tidaknya keterangan saksi I secara materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan "Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga awalnya hidup rukun dan tinggal di kediaman bersama, XXXXXXX dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara

Hal. 8 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menerangkan keterangan berdasarkan cerita Penggugat yakni pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta Tergugat pernah menipu Penggugat dalam pembelian mobil, maka hakim menilai keterangan saksi I tersebut secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan bahwa melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari asas *unus testis nullus testis*, satu orang saksi bukanlah saksi, maka hakim perlu mempertimbangkan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa hakim setelah mencermati saksi II Penggugat ternyata saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi II Penggugat telah memenuhi syarat formilnya, namun hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi II Penggugat secara materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan "Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga awalnya hidup rukun dan tinggal di kediaman bersama di XXXXXXXX dalam keadaan rukun dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, maka hakim menilai keterangan saksi II bersesuaian pula dengan keterangan saksi I, sehingga secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., jo Pasal 309 Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan “saksi diberitahun Penggugat bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat pernah menipu Penggugat dalam pembelian mobil, maka hakim menilai secara materil pembuktian keterangan saksi II relevan dengan keterangan saksi I sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., jo Pasal 309 R.Bg maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi II Penggugat menerangkan keterangan “antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018, Penggugat tinggal di Yapri sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, maka hakim menilai keterangan saksi II bersesuaian pula dengan keterangan saksi I, sehingga secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 309 Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, ternyata mendukung alas hak yang didalilkan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg., dalil Penggugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan Penggugat, maka hakim telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah karena pernikahannya, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo pada tanggal 10 Maret 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena dipicu oleh ulah yang tidak pernah memberikan nafkah dan pernah menipu Penggugat dalam pembelian mobil;

Hal. 10 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018, Penggugat tinggal di Yapri sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, hakim telah pula menemukan fakta hukumnya, sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah menipu Penggugat dalam pembelian mobil;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018;
- Bahwa kedua belah pihak tidak lagi mempedulikan keadaan rumah tangganya, karena telah memilih tempat tinggal atau kediamannya masing-masing atau tidak berdiam lagi dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga komunikasi baik lahir maupun bathin tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* *Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Hal. 11 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, sementara perkara ini notabenenya adalah perkara cerai gugat, maka terkait dengan petitum angka (2) gugatan Penggugat, patut pula dijatuhkan dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX, S.Pd binti XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.916.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I, dan Muh. Rijal Maggaukang, SHI masing-masing

Hal. 12 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Wisnu Indardi, S.H.I

Muh. Rijal Maggaukang, SHI

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.080.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.171.000,00

(Satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal.
Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Stn